



PUTUSAN
Nomor : 88/Pid.B/2014/PN.Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMALUDDIN ALIAS AHAMALU DG SIAMA BIN NUSU;**
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/23 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kalerungan, Kel Pantai Bahari, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 11 Juli 2014 Nomor : Sp.Kap/38/VII/2014/Reskrim, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 12 Juli 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Jeneponto berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **ANDI DARMAWATI, S.H., MUH. YUSUF UMASUGI, S.H., MUH. SAPRI, S.Hi., MUH. MAULANA, S.H., Tim Penasihat Hukum Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia**



(POSBAKUMADIN) berkantor di Jl. Pahlawan No.14 Jenepono, sesuai Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, pada tanggal 17 September 2014 Nomor : 88/Pid.B/2014/PN.Jnp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor: 88/Pen.Pid/2014/PN.Jnp tanggal 10 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/Pen.Pid/2014/PN.Jnp tanggal 10 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan serta memperhatikan surat berupa Visum Et Repertum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMALUDDIN ALIAS AHAMALU DG SIAMA BIN NUSU**, bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMALUDDIN ALIAS AHAMALU DG SIAMA BIN NUSU**, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HAMALUDDIN ALIAS AHAMALU DG SIAMA BIN NUSU**, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Kampung Kalerungan, Kel Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Lel AGUS DG BUNDU BIN PAKINRING dan sedang minum-minuman keras jenis ballo dirumah saksi Kr. BOKO kemudian korban AGUS DG BUNDU BIN PAKINRING memaksa Terdakwa dan Lel Ramli minum Ballo namun Terdakwa tidak mau karena Lel Ramli sedang bermain gitar dan Terdakwa sedang menyanyi selanjutnya saksi korban tetap memaksa lagi sehingga Terdakwa meninju pipi kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban membalas dengan lengan kanan kemudian dileraikan oleh banyak orang yang ada di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah akan tetapi korban marah marah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumahnya mengambil sebilah badik yang masih bersarung di atas tempat tidur dan selipkan dipinggang sebelah kanan selanjutnya Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dengan tangan kiri langsung menghampiri korban dan menikam perut sebelah kiri dan dada sebelah kiri sebanyak satu kali selanjutnya tersangka menikam paha kiri korban sehingga korban terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan kampung menuju Jakarta.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Revertum No. 25/PKM/BKL/V/2014 tanggal 17 Mei 2014 yang ditandatangani Dr. IMAM SOFINGI korban mengalami:
 - pada bibir bawah ditemukan luka memar dengan bengkak disekitarnya;



- pada dada bagian tengah terdapat luka tusuk dengan dasar luka tulang dada;
- pada dada sebelah kiri daerah payudara kiri terdapat luka terbuka lebar 4 cm dasar luka melewati selaput paru-paru;
- pada perut sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan dasar luka otot otot perut;
- pada paha sebelah kiri terdapat luka terbuka lebar 5 cm dengan dasar luka otot otot paha;
- pada ibu jari kaki kiri ditemukan luka lecet.

Kesimpulan : Bahwa luka tersebut disebabkan oleh beda tajam dan korban meninggal dunia dan mendapatkan pemeriksaan dan perawatan tanggal 18 Oktober 2014 di UPTD Puskesmas Bangkala, Kab Jeneponto.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HAMALUDDIN ALIAS AHAMALU DG SIAMA BIN NUSU**, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Kampung Kalerungan, Kel Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan Penganiayaan mengakibatkan matinya orang**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Lel AGUS DG BUNDU BIN PAKINRING dan sedang minum-minuman keras jenis ballo dirumah saksi Kr. BOKO kemudian korban AGUS DG BUNDU BIN PAKINRING memaksa Terdakwa dan Lel Ramli minum Ballo namun Terdakwa tidak mau karena Lel Ramli sedang bermain gitar dan Terdakwa sedang menyanyi selanjutnya saksi korban tetap memaksa lagi sehingga Terdakwa meninju pipi kiri korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban membalas dengan lengan kanan kemudian dileraikan oleh banyak orang yang ada di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah akan tetapi



korban marah marah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumahnya mengambil sebilah badik yang masih bersarung di atas tempat tidur dan selipkan dipinggang sebelah kanan selanjutnya Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik dengan tangan kiri langsung menghampiri korban dan menikam perut sebelah kiri dan dada sebelah kiri sebanyak satu kali selanjutnya tersangka menikam paha kiri korban sehingga korban terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan kampung menuju Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Revertum No. 25/PKM/BKL/V/2014 tanggal 17 Mei 2014 yang ditandatangani Dr. IMAM SOFINGI korban mengalami:

- pada bibir bawah ditemukan luka memar dengan bengkak disekitarnya;
- pada dada bagian tengah terdapat luka tusuk dengan dasar luka tulang dada;
- pada dada sebelah kiri daerah payudara kiri terdapat luka terbuka lebar 4 cm dasar luka melewati selaput paru-paru;
- pada perut sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan dasar luka otot otot perut;
- pada paha sebelah kiri terdapat luka terbuka lebar 5 cm dengan dasar luka otot otot paha;
- pada ibu jari kaki kiri ditemukan luka lecet.

Kesimpulan : Bahwa luka tersebut disebabkan oleh beda tajam dan korban meninggal dunia dan mendapatkan pemeriksaan dan perawatan tanggal 18 Oktober 2014 di UPTD Puskesmas Bangkala, Kab Jeneponto.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HASNAWATI DG BAJI BINTI HAERUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam

BAP Penyidik adalah benar



- Bahwa saksi mengetahui sehubungan adanya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan suami saksi yaitu korban AGUS DG BUNDU meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Kalerungan, Kel Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto tepatnya di jalanan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di pesta perkawinan, saksi diceritakan oleh orang-orang yang lewat di depan tempat acara pesta perkawinan tersebut bahwa korban AGUS DG BUNDU telah ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Pukul 21.00 Wita Saksi mengetahui dari saksi Rahman pada awalnya saksi Rahman mengatakan "suamimu jatuh dari motor" setelah saksi mendengar perkataan tersebut kemudian saksi pulang ke rumahnya dan saksi melihat korban AGUS DG BUNDU sudah ada dirumahnya dengan keadaan sekujur tubuh korban AGUS DG BUNDU mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa AGUS DG. BUNDU mengalami luka bekas tusukan pada bagian dada tengah, dada sebelah kiri, perut sebelah kiri dan luka terbuka pada paha sebelah kiri serta bibir mengalami luka bengkak serta jari-jari kaki kiri kecuali kelingking mengalami luka lecet;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi alat yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban AGUS DG BUNDU dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa yang membawa/mengantar korban AGUS DG. BUNDU pulang ke rumah saksi adalah saksi Rahman dan saksi Basri keadaan korban AGUS DG BUNDU sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban AGUS DG BUNDU sudah tidak bernyawa lagi pada saat korban AGUS DG BUNDU di bawa/diantar ke rumah saksi dan kemudian untuk memastikannya saksi membawa korban AGUS DG BUNDU ke Puskesmas Allu Bangkala untuk diperiksa dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaannya oleh dokter korban AGUS DG BUNDU sudah meninggal dunia selanjutnya korban AGUS DG BUNDU dibawa pulang ke rumah mertua saksi untuk dimakamkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya korban AGUS DG BUNDU ditikam oleh Terdakwa karena sebelumnya tidak pernah berselisih



- Bahwa setelah kejadian penikaman tersebut keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf, dan sampai saat ini juga tidak pernah diberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SONDA Kr. BOKO BIN Kr. TINGGI BULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan adanya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban AGUS DG BUNDU yang mengakibatkan korban AGUS DG BUNDU meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Kalerungan, Kel Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah orang tua saksi yaitu Kr. BOKO saksi terlebih dahulu kemudian setelah sholat jum'at datang korban AGUS DG BUNDU;
- Bahwa korban AGUS DG BUNDU dan Terdakwa minum-minuman keras jenis ballo diatas orang tua saksi yaitu Kr. BOKO namun beberapa saat kemudian saksi turun dikolong rumahnya dan berbincang-bincang dengan orang-orang yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan diatas rumah orangtua saksi ketika saksi hendak naik ke atas rumah melihat keadaan, saksi kemudian melihat Terdakwa turun dari atas rumah orang tua saksi yaitu Kr. BOKO di kejar dari belakang oleh korban AGUS DG BUNDU selanjutnya akhirnya banyak orang yang meleraikan korban AGUS DG BUNDU dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh pulang oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah orangtua saksi yaitu Kr. BOKO sedangkan korban AGUS DG BUNDU juga tidak mau pulang tetapi berada di sekitar rumah orangtua saksi;
- Bahwa ketika saksi sedang duduk-duduk di tangga rumah orangtua saksi, saksi mendengar ada orang disekitar rumah orangtua saksi ada yang mengatakan "lari Hamalu bawa badik" dan kemudian saksi mendapat kabar dari orang-orang yang ada di sekitar rumah orangtua



saksi bahwa korban AGUS DG BUNDU telah ditikam oleh HAMALUDDIN;

- Bahwa oleh karena saksi merasa takut, saksi meninggalkan rumah orangtua saksi dan saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian tubuh korban AGUS DG BUNDU yang ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi alat yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban AGUS DG BUNDU dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saksi mengetahui keesokan harinya mengenai saksi AGUS DG BUNDU sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RAHMAN BIN SUTTE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan adanya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban AGUS DG BUNDU yang mengakibatkan korban AGUS DG BUNDU meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Kalerungan, Kel Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi melihat langsung dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman-teman saksi diantaranya Terdakwa dan korban AGUS DG BUNDU minum-minuman keras jenis ballo dirumah milik Sonda Kr. Boko sekitar pukul 18.00 Wita saksi turun dari rumah tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang korban AGUS DG BUNDU bahkan sempat menegur saksi bahwa "kamu berada dibawah/depan rumah" saksi menjawab "sedang menelpon Dewi pacar saya";
- Bahwa kemudian korban AGUS DG BUNDU naik ke rumah saksi Sonda Kr. Boko bergabung minum minuman keras, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban AGUS DG BUNDU;



- Bahwa kemudian korban AGUS DG BUNDU dengan Terdakwa berkelahi saling memukul dengan menggunakan tangan terkepal/meninju kemudian saksi bersama teman-temannya berusaha melerai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban AGUS DG BUNDU dengan menggunakan sebilah badik yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh)cm runcing dan berhulu kayu;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan korban AGUS DG BUNDU langsung turun dari rumah rumah Kr. BOKO, selanjutnya setelah di depan rumah Kr. BOKO, korban AGUS DG BUNDU marah-marah hingga sampai di jembatan samping kanan rumah Kr. BOKO kemudian saksi mengajak pulang korban AGUS DG BUNDU namun korban AGUS DG BUNDU tetap menolak untuk pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa sebilah badik yang terhunus dengan menggunakan tangan kanannya mendekati korban AGUS DG BUNDU yang berada di jembatan dan kemudian saksi lari meninggalkan tempat kejadian karena merasa ketakutan;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa menusuk/menikam korban AGUS DG BUNDU beberapa kali di bagian tubuh korban AGUS DG BUNDU dari arah depan yaitu mengenai pada bagian dada sebelah kiri, dada bagian tengah, perut sebelah kiri, dan luka terbuka pada paha sebelah kiri, sehingga korban AGUS DG BUNDU jatuh ke aspal;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban AGUS DG BUNDU kemudian Terdakwa meninggalkan korban AGUS DG BUNDU selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Basri mengangkat korban AGUS DG BUNDU untuk membawanya pulang ke rumah korban AGUS DG BUNDU dengan menggunakan sepeda motor korban AGUS DG BUNDU;
- Bahwa saksi melihat banyak darah di sekujur tubuh korban AGUS DG BUNDU;
- Bahwa setelah saksi dan Saksi Muhammad Basri mengantar korban AGUS DG BUNDU ke rumahnya saksi juga ikut membawa korban AGUS DG BUNDU ke Puskesmas Bangkala namun dalam perjalanan menuju Puskesmas Bangkala korban AGUS DG BUNDU sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;



4. Saksi **MUHAMMAD BASRI BIN MUH. HASAN**, Keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan didepan Penyidik dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, sebab setelah dipanggil secara sah dan patut namun saksi sudah tidak berada ditempat tinggalnya, yang mana keterangan saksi yang diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Kalerungan, Kel Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Kr. BOKO saksi terlebih dahulu kemudian setelah sholat jum:at datang korban AGUS DG BUNDU;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman-temannya dan korban AGUS DG BUNDU serta Terdakwa sedang acara minum-minuman keras jenis Ballo dirumah Kr. BOKO saksi pada saat itu teman saksi yaitu RAMLI sedang bermain gitar dan Terdakwa yang menyanyi kemudian korban AGUS DG BUNDU memberi 1 (satu) gelas minuman keras kepada RAMLI namun dilarang oleh Terdakwa untuk memberikan minuman kepada RAMLI sebab apabila RAMLI meminum minuman keras tersebut maka lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa akan berhenti dan disitulah kedua orang tersebut saling tersinggung kemudian terjadi keributan antara korban AGUS DG BUNDU dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian korban AGUS DG BUNDU dengan Terdakwa berkelahi saling memukul dengan menggunakan tangan terkepal/meninja kemudian saksi bersama teman-temannya berusaha meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan korban AGUS DG BUNDU langsung turun dari rumah saksi selanjutnya setelah didepan rumah Kr. BOKO, yang mana korban AGUS DG BUNDU marah-marah hingga sampai dijembatan samping kanan rumah Kr. BOKO kemudian saksi mengajak pulang korban AGUS DG BUNDU namun korban AGUS DG BUNDU tetap menolak untuk pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa senjata tajam jenis badik yang tidak bersarung dengan gunakan tangan kanannya mendatangi korban AGUS DG BUNDU dan pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman lari ketakutan;
- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan penikaman dengan **cara Terdakwa menusuk/menikam korban AGUS DG BUNDU beberapa**



kali di bagian tubuh korban AGUS DG BUNDU dari arah depan yaitu mengena pada bagian dada sebelah kiri, dada bagian tengah, perut sebelah kiri, dan luka terbuka pada paha sebelah kiri, sehingga korban AGUS DG BUNDU jatuh ke aspal;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban AGUS DG BUNDU kemudian Terdakwa meninggalkan korban AGUS DG BUNDU selanjutnya saksi bersama saksi Rahman Bin Sutte mengangkat korban AGUS DG BUNDU untuk membawanya pulang ke rumah korban AGUS DG BUNDU dengan menggunakan sepeda motor korban AGUS DG BUNDU;
- Bahwa saksi melihat banyak darah di sekujur tubuh korban AGUS DG BUNDU;
- Bahwa setelah saksi dan Saksi Rahman Bin Sutte mengantar korban AGUS DG BUNDU ke rumahnya saksi juga ikut membawa korban AGUS DG BUNDU ke Puskesmas Bangkala namun dalam perjalanan menuju Puskesmas Bangkala korban AGUS DG BUNDU sudah meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMALUDDIN ALIAS AHAMALU DG SIAMA BIN NUSU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Kalerungan, Kel Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa minum-minuman keras jenis ballo/tuak bersama banyak orang yaitu saksi RAHMAN, Kr. Boko, dirumah Kr. Boko tersebut datang korban AGUS DG BUNDU naik keatas rumah tersebut dan sesampai diatas rumah Kr. Boko selanjutnya korban AGUS DG BUNDU memaksa Terdakwa dan Ramli untuk minum ballo namun Terdakwa tidak mau karena Ramli sedang bermain gitar dan Terdakwa sedang menyanyi;
- Bahwa korban AGUS DG BUNDU tetap memaksa RAMLI lagi agar meminum minuman keras tersebut sehingga Terdakwa langsung meninju pipi kiri korban AGUS DG BUNDU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga korban AGUS DG



BUNDU membalas meninju lengan tangan kanan Terdakwa akan tetapi kemudian dileraikan oleh banyak orang yang berada di tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari rumah Kr. Boko menuju pulang ke rumah Terdakwa akan tetapi korban AGUS DG BUNDU tetap marah-marah yang juga turun dari rumah Kr. Boko sambil berjalan serta berkata "lebih baik berkelahi daripada saya pulang ke rumah" tetapi Terdakwa tetap pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mendengar kata-kata tidak enak yang diucapkan oleh korban AGUS DG BUNDU yaitu "kamu anak turunannya NUSU, saya anak turunan GIO" kemudian Terdakwa yang berada di atas rumah orang tua Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk mengambil sebilah badik yang masih terhunus di atas tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan/selipkan badik tersebut pada pinggang kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari rumah orangtuanya dan berjalan didepan rumah Kr. Boko dideker tetapi korban AGUS DG BUNDU disuruh pulang oleh banyak orang namun korban AGUS DG BUNDU tidak mau pulang akan tetapi tetap memanggil-manggil Terdakwa untuk berkelahi sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mencabut badiknya dan kemudian ditikamkan kepada korban AGUS DG BUNDU di bagian perut sebelah kiri, dada kiri, paha kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka terbuka, dan korban AGUS DG BUNDU terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban AGUS DG BUNDU menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan kampung menuju Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan tikaman Terdakwa tersebut korban AGUS DG BUNDU meninggal dunia;
- Bahwa badik yang sudah Terdakwa gunakan untuk menikam korban AGUS DG BUNDU jatuh karena pada saat Terdakwa melarikan diri meninggalkan kampung lewat sungai dengan cara berenang;
- Bahwa badik Terdakwa yang digunakan untuk menikam korban AGUS DG BUNDU ciri-cirinya jenis badik Makassar berhulu kayu, ujungnya runcing dan panjang sekitar 15 (lima belas)cm lebar sekitar 2 (dua)cm;
- Bahwa setelah saksi Rahman Bin Sutte dan Saksi Muhammad Basri mengantar korban AGUS DG BUNDU ke rumahnya, selanjutnya saksi Rahman Bin Sutte dan Saksi Muhammad Basri juga ikut membawa korban AGUS DG BUNDU ke Puskesmas Bangkala namun dalam



perjalanan menuju Puskesmas Bangkala korban AGUS DG BUNDU sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf, dan sampai saat ini juga tidak pernah diberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 25/PKM/BKLV/2014, tertanggal 17 Mei 2014, bahwa yang bertandatangan dibawah ini dr. IMAM SOFINGI selaku dokter Puskesmas Bangkala, Kabupaten Jeneponto, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 pada pukul 19.20 Wita, telah dilakukan pemeriksaan/kelainan terhadap mayat seorang laki – laki, umur 22 tahun, atas nama AGUS DG BUNDU BIN PAKINRING, berdasarkan permintaan pemeriksaan luka dari Kepala Kepolisian Sektor Bangkala dengan nomor surat No. VER/42/X/2013/Reskrim tanggal 18 Oktober 2013, dengan hasil pemeriksaan ditemukan yaitu:

1. pada bibir bawah ditemukan luka memar dengan bengkak disekitarnya;
2. pada dada bagian tengah terdapat luka tusuk dengan dasar luka tulang dada;
3. pada dada sebelah kiri daerah payudara kiri terdapat luka terbuka lebar empat sentimeter, dengan dasar luka melewati selaput paru-paru;
4. pada perut sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan dasar luka otot-otot perut;
5. pada paha sebelah kiri terdapat luka terbuka lebar lima sentimeter dengan dasar luka otot-otot paha;
6. pada ibu jari kaki kiri ditemukan luka lecet;

Kesimpulan: Orang tersebut mengalami luka lecet, memar dan luka tusuk akibat benda tajam dan penyebab kematian akibat luka-luka yang berat pada bagian yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Serta memperhatikan surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Kalerungan, Kel Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto tepatnya di jalanan;
- Bahwa pada awalnya saksi Muhammad Basri, Saksi Rahman Bin Sutte bersama teman-temannya dan korban AGUS DG BUNDU serta Terdakwa sedang acara minum-minuman keras jenis Ballo dirumah Kr. Boko saksi Muhammad Basri pada saat itu teman saksi Muhammad Basri yaitu RAMLI sedang bermain gitar dan Terdakwa yang menyanyi kemudian korban AGUS DG BUNDU memberi 1 (satu) gelas minuman keras kepada RAMLI namun dilarang oleh Terdakwa untuk memberikan minuman kepada RAMLI sebab apabila RAMLI meminum-minuman keras tersebut maka lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa akan berhenti dan disitulah kedua orang tersebut saling tersinggung kemudian terjadi keributan antara korban AGUS DG BUNDU dengan Terdakwa;
- Bahwa korban AGUS DG BUNDU tetap memaksa RAMLI lagi agar meminum minuman keras tersebut sehingga Terdakwa langsung meninju pipi kiri korban AGUS DG BUNDU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga korban AGUS DG BUNDU membalas meninju lengan tangan kanan Terdakwa akan tetapi kemudian dileraikan oleh banyak orang yang berada di tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari rumah Kr. Boko menuju pulang ke rumah Terdakwa, akan tetapi korban AGUS DG BUNDU tetap menolak untuk pulang sambil marah-marah yang juga turun dari rumah Kr. Boko sambil berjalan serta berkata "lebih baik berkelahi daripada saya pulang ke rumah" tetapi Terdakwa tetap pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendengar kata-kata tidak enak yang diucapkan oleh korban AGUS DG BUNDU yaitu "kamu anak turunannya NUSU, saya anak turunan GIO" kemudian Terdakwa yang berada diatas rumah orang tua Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk mengambil sebilah badik yang masih terhunus diatas tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan /selipkan badik tersebut pada pinggang kanannya, dan pada saat itu saksi Muhammad Basri, Saksi Rahman Bin Sutte bersama dengan



- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari rumah orangtuanya dan berjalan didepan rumah Kr. Boko dideker tetapi korban AGUS DG BUNDU disuruh pulang oleh banyak orang namun korban AGUS DG BUNDU tidak mau pulang akan tetapi tetap memanggil-manggil Terdakwa untuk berkelahi sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mencabut badiknya dan kemudian ditikamkan kepada korban AGUS DG BUNDU di bagian perut sebelah kiri, dada kiri, paha kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka terbuka, dan korban AGUS DG BUNDU terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban AGUS DG BUNDU menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan kampung menuju Jakarta;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penikaman Terdakwa menusuk/menikam korban AGUS DG BUNDU beberapa kali di bagian tubuh korban AGUS DG BUNDU dari arah depan yaitu mengena pada bagian dada sebelah kiri, dada bagian tengah, perut sebelah kiri, dan luka terbuka pada paha sebelah kiri, sehingga korban AGUS DG BUNDU jatuh ke aspal,
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban AGUS DG BUNDU kemudian Terdakwa meninggalkan korban AGUS DG BUNDU selanjutnya saksi Muhammad Basri bersama saksi Rahman Bin Sutte mengangkat korban AGUS DG BUNDU untuk membawanya pulang ke rumah korban AGUS DG BUNDU dengan menggunakan sepeda motor korban AGUS DG BUNDU;
- Bahwa saksi Muhammad Basri dan saksi Rahman Bin Sutte melihat banyak darah di sekujur tubuh korban AGUS DG BUNDU;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf, dan sampai saat ini juga tidak pernah diberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut. Kesatu : Pasal 338 KUHP atau Kedua : Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka sidang dengan dakwaan secara alternatif sebagai konsekuensi dakwaan yang demikian Majelis Hakim memilih dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kesatu: Pasal 338 KUHP yang unsur –unsurnya adalah :

1. **Unsur "Barangsiapa";**
2. **Unsur "Dengan Sengaja";**
3. **Unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah HAMALUDDIN ALIAS AHAMALU DG SIAMA BIN NUSU serta dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi "*unsur barangsiapa*" tersebut diatas;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitik beratkan kepada apa



yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan luka bagi orang lain, Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Kalerungan, Kel Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto tepatnya di jalanan, pada awalnya saksi Muhammad Basri, Saksi Rahman Bin Sutte bersama teman-temannya dan korban AGUS DG BUNDU serta Terdakwa sedang acara minum-minuman keras jenis Ballo dirumah Kr. Boko, kemudian pada saat itu teman saksi Muhammad Basri yaitu RAMLI sedang bermain gitar dan Terdakwa yang menyanyi kemudian korban AGUS DG BUNDU memberi 1 (satu) gelas minuman keras kepada RAMLI namun dilarang oleh Terdakwa untuk memberikan minuman kepada RAMLI sebab apabila RAMLI meminum minuman keras tersebut maka lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa akan berhenti dan disitulah kedua orang tersebut saling tersinggung kemudian terjadi keributan antara korban AGUS DG BUNDU dengan Terdakwa, yang mana korban AGUS DG BUNDU tetap memaksa RAMLI lagi agar meminum minuman keras tersebut sehingga Terdakwa langsung meninju pipi kiri korban AGUS DG BUNDU sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga korban AGUS DG BUNDU membalas meninju lengan tangan kanan Terdakwa akan tetapi kemudian dileraikan oleh banyak orang yang berada di tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari rumah Kr. Boko menuju pulang ke rumah Terdakwa, akan tetapi korban AGUS DG BUNDU tetap menolak untuk pulang sambil marah-marah yang juga turun dari rumah Kr. Boko sambil berjalan serta berkata "lebih baik berkelahi daripada saya pulang ke rumah" tetapi Terdakwa tetap pulang ke rumahnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahman Bin Sutte dan saksi Muhammad Basri yang keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Terdakwa mendengar kata-kata tidak enak yang diucapkan oleh korban AGUS DG BUNDU yaitu "kamu anak turunannya NUSU, saya anak turunan GIO" kemudian Terdakwa yang berada diatas rumah orang tua Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk mengambil sebilah badik yang masih terhunus diatas tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan /selipkan badik tersebut pada pinggang kanannya, dan pada saat itu saksi Muhammad Basri, Saksi Rahman Bin Sutte bersama dengan teman-teman lari ketakutan selanjutnya Terdakwa turun dari rumah orangtuanya dan berjalan didepan rumah Kr. Boko dideker tetapi korban AGUS DG BUNDU disuruh pulang oleh banyak orang namun korban AGUS DG BUNDU tidak mau pulang akan tetapi korban AGUS DG BUNDU tetap memanggil-manggil Terdakwa untuk berkelahi sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mencabut badiknya kemudian ditikamkan kepada korban AGUS DG BUNDU di bagian perut sebelah kiri, dada kiri, paha kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan luka terbuka, sehingga korban AGUS DG BUNDU terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban AGUS DG BUNDU menuju rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri meninggalkan kampung menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa mengenal korban AGUS DG BUNDU dan ketika dipersidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mengingat kalau AGUS DG BUNDU telah ditikam oleh Terdakwa yang mana akibat perbuatan penikaman tersebut Terdakwa mengetahui kalau sekarang ini korban AGUS DG BUNDU telah meninggal dunia, yang mana baik Terdakwa maupun saksi-saksi dalam keterangannya dipersidangan membenarkan kalau Terdakwa menikam korban AGUS DG BUNDU dengan menggunakan badik miliknya yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan arti "*dengan sengaja*" sebagaimana yang telah diuraikan tersebut didapati bahwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa HAMALUDDIN ALIAS AHAMALU DG SIAMA BIN NUSU adalah suatu perbuatan yang dikehendakinya, hal ini dapat dilihat bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut korban AGUS DG BUNDU tidak mau pulang akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk selalu menampilkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-394 3348 (ext.318)

berkelahi Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi kemudian langsung mencabut



badiknya yang diselipkan pada pinggang sebelah kanannya dan selanjutnya ditikamkan kepada korban AGUS DG BUNDU dari arah depan;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur "*dengan sengaja*", sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan yang dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut *arrest HogeRaad* tanggal 23-6-1937 menyatakan "*hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya*", lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 menyatakan "*seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut*";

Menimbang, bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka terhadap unsur "*dengan sengaja*" Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "*Menghilangkan Nyawa Orang Lain*";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga, adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (*hilangnya nyawa orang lain*);

Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, di persidangan didapati fakta bahwa Terdakwa HAMALUDDIN ALIAS AHAMALU DG SIAMA BIN NUSU melakukan penikaman dengan cara Terdakwa menusuk/menikam korban AGUS DG BUNDU beberapa kali di bagian tubuh korban AGUS DG BUNDU dari arah depan yaitu mengena pada bagian dada sebelah kiri, dada bagian tengah, perut sebelah kiri, dan luka terbuka pada paha sebelah kiri, sehingga korban AGUS DG BUNDU jatuh ke aspal, dari perbuatan Terdakwa tersebut nyata telah menunjukkan adanya gerakan dari anggota tubuh Terdakwa yaitu pada saat menggerakkan badik ke arah korban dengan demikian nyatalah terungkap bahwa telah ada wujud dari perbuatan yang dimaksud;



Menimbang, bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa HAMALUDDIN ALIAS AHAMALU DG SIAMA BIN NUSU, mengakibatkan korban AGUS DG BUNDU BIN PAKINRING meninggal dunia yang disebabkan adanya luka bagian perut sebelah kiri, dada kiri, paha kiri dan luka terbuka pada paha sebelah kiri serta bibir mengalami luka bengkak serta jari-jari kaki kiri kecuali kelingking mengalami luka lecet, hal tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Bangkala, Kabupaten Jeneponto, No. 25/PKM/BKL/V/2014, tertanggal 17 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr. IMAM SOFINGI selaku dokter Puskesmas Bangkala Kabupaten Jeneponto, yang mana pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013 pada pukul 19.20 Wita, telah dilakukan pemeriksaan/kelainan terhadap mayat seorang laki – laki, umur 22 tahun, atas nama AGUS DG BUNDU BIN PAKINRING, berdasarkan permintaan pemeriksaan luka dari Kepala Kepolisian Sektor Bangkala dengan nomor surat No. VER/42/X/2013/Reskrim tanggal 18 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban AGUS DG BUNDU BIN PAKINRING meninggal dunia disebabkan karena adanya luka yaitu:

1. pada bibir bawah ditemukan luka memar dengan bengkak disekitarnya;
2. pada dada bagian tengah terdapat luka tusuk dengan dasar luka tulang dada;
3. pada dada sebelah kiri daerah payudara kiri terdapat luka terbuka lebar empat sentimeter, dengan dasar luka melewati selaput paru-paru;
4. pada perut sebelah kiri terdapat luka terbuka dengan dasar luka otot-otot perut;
5. pada paha sebelah kiri terdapat luka terbuka lebar lima sentimeter dengan dasar luka otot-otot paha;
6. pada ibu jari kaki kiri ditemukan luka lecet;

Kesimpulan: Orang tersebut mengalami luka lecet, memar dan luka tusuk akibat benda tajam dan penyebab kematian akibat luka-luka yang berat pada bagian yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti : teori syarat *conditio sine qua non* atau teori khusus, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan *causal verband* adalah *arrest Hoog Militair Gerechtshof* tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan "sebab



dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban AGUS DG BUNDU BIN PAKINRING, sehingga dengan demikian unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang terdapat dalam Dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 338 KUHP, sehingga Terdakwa harus melaksanakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan adanya tanggungan keluarga, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka

untuk memenuhi kehendak Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan



bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban AGUS DG BUNDU BIN PAKINRING meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan duka kepada keluarga korban AGUS DG BUNDU BIN PAKINRING;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa telah berterus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa telah bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMALUDDIN ALIAS AHAMALU DG SIAMA BIN NUSU**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari SELASA, tanggal 21 Oktober 2014, oleh **H E R I A N T O, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.**, dan **FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 22 Oktober 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUNAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **ASNAENI AMIR S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.


FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


HERIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,


GUNAWAN, S.H